

EVALUASI PERUMUSAN KODE ETIK PADA NOTARIS SERTA RANCANGAN
PERBAIKANNYACinta Annata Nurhan, Genarista Ester Ruth Magdalena Melo, Eva Shifdlotul Gisna,
Roderick Natanael, Shauqi Azzami Muhammad, Rani Pajrin

Jurusan Hukum, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

cintaannata@gmail.com, genarista.melo@gmail.com, epagisna28@gmail.com,
rodericknatanael2709@gmail.com, shauqiazamimuhammad@gmail.com,
ranipajrin@untidar.ac.id*cintaannata@gmail.com

Abstrak

Notaris merupakan pelayanan Masyarakat yang diangkat langsung oleh Menteri sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan notaris. Kini notaris telah menjadi profesi yang populer di Masyarakat dan tentunya juga banyak notaris yang akhirnya tidak menjalankan tugasnya sebagai pelayanan Masyarakat yang bermartabat dan bermarwah. Terlebih banyaknya lahan lahan yang dibangun dan akan dipergunakan sebagai lahan usaha atau lahan perumahan yang tentunya akan membutuhkan notaris. Notaris yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia pada akhirnya saling memiliki wilayah kedudukan yang terbagi di setiap wilayah. Kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh notaris tidak diperkenankan digunakan tidak sesuai aturan. Sehingga tentu pembahasan mengenai kode etik dan kewenangan notaris akan menjadi topik utama dalam pembahasan kali ini. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan sumber data Primer (aturan Perundang undangan dan sederet peraturan lainnya) disertai dengan sumber data sekunder.

Kata kunci: Wanprestasi; Kode Etik; Notaris

Article History

Received: September 2024

Reviewed: September 2024

Published: September 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Banyaknya lahan di Indonesia menjadikan diperlukannya seperangkat aturan untuk menjaga lahan di Indonesia. Dengan terjadinya perkembangan pada teknologi dna informasi menjadikan lahan lahan di Indonesia perlu dijaga lebih ketat. Dalam hal ini, lahan di Indonesia hanya boleh dimiliki oleh WNI dengan status WNI yang jelas beserta identitas yang terjamin. Banyaknya tanah dan manusia yang akan memiliki tanah atau membeli tanah menjadikan profesi Notaris Pejabat pembuat Akta Tanah menjadi populer. Melansir dari data Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, sebanyak 21.492¹ Notaris tersebar di wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Popularitas Notaris di Indonesia tentunya tidak luput dari banyaknya masyarakat yang ingin berprofesi di Notaris. Namun banyaknya profesi notaris tentunya diperlukan suatu aturan yang mengikat tentang dunia kenotariatan di Indonesia. Tentunya hal ini tidak luput dari fakta bahwa Profesi notaris berdasarkan peraturan Undang undang dapat mengeluarkan akta otentik yang berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan tetap artinya akta otentik dapat menjadi alat bukti yang sah dalam proses pengadilan atau ketika terdapatnya wanprestasi pihak pihak yang berkaitan. Notaris yang sudah semestinya melayani pembuatan akta otentik dalam hal perjanjian sewa-menyewa, jual beli, warisan dan hal lainnya menjadi kondisi yang sangat riskan terjadinya kesewenang wenangan. Sehingga dalam hal ini kepentingan masyarakat secara umum harus dikedepankan ketika notaris menjalani profesi sebagai layanan masyarakat.

¹ ATR-BPN "Daftar Notariat" (<https://www.atrbpn.go.id/daftar-ppat>)

Membicarakan mengenai profesi, tentunya tidak akan asing atau berjauhan dengan Kode Etik. Sebagaimana profesi lainnya seperti dokter, guru, insinyur dan profesi lainnya yang memiliki kode etik masing masing, profesi Notaris tentunya juga memiliki kode etik yang harus di mengerti, dilakukan dan dihormati sebagaimana mestinya. Ditetapkannya kode etik pada notaris didasarkan pada menjaga martabat, Marwah dan kehormatan dari profesi Notaris. Lantas profesi notaris memiliki kode etik yang diatur pada Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut dengan INI. Selain dari pada INI, kode etik Notaris tercantum pada Undang undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN. Dalam kedua aturan yang mengikat Notaris pada Kode Etik yang berlaku Ketika notaris melakukan pelanggaran dan diperlukannya sanksi, berdasarkan Kode Etik INI dan Undang Undang Jabatan Notaris maka pihak yang berwenang akan mengenakan sanksi kepada notaris yang melakukan Tindakan pelanggaran. Dalam hal pelanggaran atau larangan yang diberlakukan pada notaris, di INI terdapat pada BAB III Pasal 4 dan Pengecualian pada Pasal 5.

Berbicara mengenai Kode Etik Notaris di Indonesia, terdapat Kode Etik notaris di luar negeri salah satunya yaitu Negara Amerika Serikat yang mana kode etik disetiap negara bagiannya berbeda-beda seperti Georgia dan Kanada. Georgia dengan nama kode etiknya yaitu "Dentology Code (Code of Ethics) of Georgian Notaris) sedangkan di Kanada nama kode etiknya yaitu "Code of Ethics of Notaries"². Contohnya pada kode etik notaris Negara Bagian Georgia, Amerika Serikat terdapat 11 bab yang mengatur Kode etik notaris beberapa hal lainnya memiliki persamaan dengan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu Kewajiban notaris, kewenangan notaris, dan hubungan notaris dengan pihak lainnya. Perbedaan Kode Etik Notaris Indonesia dengan Negara Bagian Georgia Amerika Serikat terletak pada larangan, sanksi, dan tata cara penegakannya. Hubungan Notaris dengan Klien merupakan hal yang penting, peran klien dalam mengembangkan jasa notaris sangat besar. Tanpa klien maka kantor notaris akan tutup. Maka dari itu, Notaris juga harus memberikan layanan yang terbaik kepada kliennya. Seringkali klien mempercayakan kewajibannya kepada notaris, seperti dalam hal permasalahan pemenuhan prestasi yaitu menitipkan pembayaran pada notaris dan lain hal sebagainya. Hal ini kerap kali menjadi celah untuk notaris melakukan Tindakan-tindakan melawan hukum yang pada akhirnya melahirkan sengketa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dalam pembahasan kali ini, penulis berkesempatan untuk membahas mengenai permasalahan terkait kurang maksimalnya perumusan kode etik notaris di Indonesia. Hal ini dilihat berdasarkan Putusan yang akan digunakan sebagai pedoman utama dalam menuliskan keseluruhan tentang Kode Etik dan pelanggaran yang terjadi pada kasus yang akan dibahas.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum lainnya yang berkaitan dengan notaris. Penelitian yuridis normatif berfokus pada studi dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan literatur hukum. Tujuannya adalah untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang ada serta bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik terutama dalam penerapan kode etik notaris. Metode ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi prinsip-prinsip hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem hukum yang berlaku.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kenyataannya, pelanggaran yang dilakukan notaris dapat terjadi dikarenakan adanya perjanjian yang menghasilkan perikatan. Dalam perikatan tentunya akan ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang terikat. Prestasi tersebut tercantum

² Salim, HS.,* Djumardin & Aris Munandar, "ANALISIS TERHADAP SUBSTANSI KODE ETIK NOTARIS: Studi Komparatif antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dengan Georgia, Amerika Serikat dan Québec, Kanada", Volume 1 No. 2, Desember 2020, hal 19.

pada Buku ketiga Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pada pasal 1234 yang menyatakan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Mengacu pada Pasal 1234 KUHPer, maka jika terjadi suatu wanprestasi maka artinya ada prestasi yang dilanggar oleh pihak wanprestasi. Melihat kepada putusan tentang Notaris TB. Dhani Ramadhan, prestasi dari kedua belah pihak ada yang belum terlaksana. Pada putusan tersebut, Pihak pelapor adalah Azhar Ahmad Riza yang merupakan klien dari Notaris TB. Dhani Ramadhan yang selanjutnya disebut sebagai terlapor. Kronologinya secara jelas menyatakan bahwa pelapor telah memberikan prestasi berupa uang pembayaran untuk Pengurusan balik nama disertai dengan pajak pajak yang diperlukan. Namun dalam kronologi atau duduk perkara yang disebutkan, terlapor tidak memberikan prestasi yang berupa memberikan atau menyerahkan surat surat yang berkaitan dengan balik nama kepada sang pelapor.

KUHPer yang merupakan Kitab Hukum Perdata di buku ketiga pasal 1313 menjelaskan bahwa 'Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya yang berarti adanya suatu perikatan dengan oendasaran yang sah dan tidak melanggar konsistensi dan Undang undang yang berlaku. Kemudian selanjutnya agar tidak adanya perjanjian yang dibuat secara tidak sah, pasal 1320 menjelaskan mengenai syarat sah perjanjian yang berupa:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu Pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Tidak sampai pada hal itu saja namun Pasal 1321 menyatakan bahwa 'Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan. Karena pada dasarnya paksaan dan kekhilafan adalah klausa tidak halal.

Kini jika dilihat secara rinci, kedua pihak terlapor dan pelapor telah memiliki perjanjian untuk saling memberi prestasi dan menghasilkan perikatan antara terlapor dan juga pelapor. Antara terlapor dan juga pelapor terdapat hubungan hukum yang terjalin. Tentunya terdapat hubungan hukum juga ada akibat hukum yang akan diterima apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu dari pihak yang terikat. Wanprestasi yang dimaksudkan dalam pembahasan pun telah dilakukan oleh pihak terlapor yang dalam hal ini adalah sang notaris. Jika dilihat semakin dalam pun pada putusan tidak ada yang menyatakan bahwa terlapor dipaksa atau melakukan kekhilafan dalam melakukan perjanjian mengenai bahwa terlapor akan membuat akta balik nama yang akan diberikan sejumlah bayaran yang ditetapkan oleh terlapor kepada pelapor. Pasal 1320 KUHPer juga terpenuhi Dimana pada dasarnya kesepakatan yang terjalin disepakati oleh kedua belah pihak, kedua pihak (terlapor dan pelapor) tidak ada keterangan bahwa ada yang tidak cakap hukum, Pokok persoalannya adalah akta balik nama yang dibutuhkan oleh pelapor, serta pada kesepakatan saat dibuat tidak ada sebab yang dilarang yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara sadar maupun tidak sadar.

Lantas dengan adanya notaris yang dijadikan terlapor tentunya tidak terlepas pada prinsip prinsip yang harus dipegang oleh notaris yang terlanggar. Prinsip yang paling umum dikenal adalah prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh Notaris. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang memberikan ketegasan bahwa dalam setiap hal yang dilakukan oleh notaris baik itu pembuatan akta atau pembukaan akta, setiap langkah yang dipilih dan lain hal sebagainya harus dilakukan dengan teliti dan sangat hati hati agar tidak terjadi pelanggaran dan tidak terjadi ketidak seimbangan di Masyarakat. Pada kasus ini dapat dikatakan bahwa terlapor tidak menjalankan tugasnya dengan prinsip kehati hatian sehingga terjadi permasalahan di Masyarakat. Hal ini disebabkan karena terlapor tidak menyetorkan hasil akta balik nama yang sudah seharusnya menjadi hak sang pelapor. Notaris yang sesuai dengan peraturan perundang undangan NKRI sudah semestinya melakukan kehati-hatian dalam meminimalisir resiko yang ada. Karena suka tidak suka pun hukuman terberat dalam kasus pelanggaran oleh notaris adalah pencopotan profesi notaris dari notaris yang berkaitan.

Larangan Pasal 4

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;

Gambar 1 Perubahan kode Etik Notaris, 2015

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk namun tidak pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Gambar 2 Perubahan kode Etik Notaris, 2015

Tidak hanya itu, berdasarkan pada Kode Etik Notaris yang tercantum di Perubahan Kode Etik Notaris yang dilaksanakan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, 29-30 2015. Tidak ada satupun frasa terkhusus dalam BAB III tentang Larangan yang terdapat pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwasanya notaris dilarang menjadi perantara dalam hal apapun yang berkaitan dengan prestasi dari para pihak, hal ini guna menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti wanprestasi yang disebabkan oleh notaris.

Undang undang tentang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 yang telah diubah dengan PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 tentang Jabatan Notaris No. 02 tahun 2014 Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi mengenai sumpah Notaris dengan penjelasan bahwa sumpah notaris berisi '...menjalankan jabatan saya dengan Amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak..' menjelaskan mengapa sekiranya prinsip kehati-hatian sangat dijunjung. Terlihat bahwa jabatan notaris harus dilakukan secara **Saksama** yang jika diartikan oleh KBBI berarti teliti dan cermat. Sumpah yang dilakukan oleh notaris sebelum menjalankan jabatan notaris selama bertahun tahun atau dalam masa tertentu harus ditepati hingga masa pensiun dari jabatan notaris. Lantas bagaimana dengan wanprestasi yang telah dilakukan yang secara jelas tidak mengikuti ketentuan Undang undang yang berlaku? Tentunya pada Perubahan atas Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris No. 02 tahun 2014 Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa 'Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: **a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.**' Seperti yang telah disampaikan bahwa notaris yang melakukan pelanggaran akan dikenakan hukuman paling berat pemberhentian dengan tidak hormat.

Lantas bagaimana wanprestasi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris? Tentu tidak dapat dipungkiri jika terdapat banyak oknum oknum notaris yang 'merusak'

Marwah notaris akan semakin menurun Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh notaris. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa perkara yang berdekatan dengan notaris akan terus berkembang dan semakin banyak kebutuhan Masyarakat akan notaris. Sehingga dalam hal ini akan terdapat pembahasan mengenai bagaimana alternatif yang sebenarnya baik untuk mencegah adanya pelanggaran kode etik sehingga terjadi wanprestasi. Membahas mengenai pengawasan, sudah terdapat Majelis Pengawas yang akan mengamati setiap wilayah kedudukan notaris di Indonesia. Hal mengenai sanksi atau atura yang mengatue tentu sudah terdapat dari INI, Kementrian Hukum dan HAM serta Undang undang dibawah Undang Undang Dasar 1945. Pelaporan bulanan mengenai akta sudah dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM yang nantinya laporan tersebut akan sisimpan sebagai arsip berkas Kemenkumham. Namun tidak berarti hanya disimpan, namun akan ada penginputan yang dilakukan oleh Kemenkumham karena sekarang pun sudah akan masuk era digital. Pelaporan juga sudah bisa dilakukan secara online, sehingga untuk menghindari adanya salah komunikasi sudah ada pencegahannya.

5. Simpulan

Maka dapat disimpulkan bahwasanya kode etik terbaru yang sudah mengalami perubahan belum mampu memperketat terkait kegiatan kerja dari notaris, sejatinya kode etik tersebut juga melihat celah seperti apa yang pada akhirnya dapat menciptakan pelanggaran yang dilakukan notaris itu sendiri. Notaris yang merupakan profesi pihak ketiga dalam suatu perikatan sudah seharusnya memiliki batasan yang jauh lebih spesifik. Segala hal yang berkaitan dengan prestasi dari para pihak haruslah dilaksanakan oleh para pihak itu sendiri tanpa ada campur tangan notaris dalam pelaksanaannya, notaris hanya berhak membantu menyusun dan menjadi penengah dalam sebuah perjanjian yang akan mengikat para pihak.

Daftar Referensi

- Afifah, KA. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA. FH UII.
- Marzuki, M. (2017) ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM. FH UII.
- Shalihah, FS. (2010). ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM. Kreasi Total Media

- Salim, HS. (2021). PERATURAN JABATAN NOTARIS. Sinar Grafika.
- Andrianto, A. D., Budiarta, I. P., & Sri Astiti, N. G. (n.d.). PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS.
- Ayuningtyasa, P. (n.d.). SANKSI TERHADAP NOTARIS DALAM MELANGGAR KODE ETIK.
- Chintami, P. P., & Nelson, D. M. (n.d.). TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG BERTINDAK SEBAGAI PERANTARA DALAM PROSES JUAL BELI TANAH YANG MERUGIKAN PARA PIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 K/Pid/2018).
- Haryati, F. (n.d.). PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TERKAIT PERSAINGAN TIDAK SEHAT SESAMA REKAN NOTARIS DITINJAU DARI PERATURAN KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I)".
- HS, S., Djumardin, & Munandar, A. (2020). ANALISIS TERHADAP SUBSTANSI KODE ETIK NOTARIS: STUDI KOMPARATIF ANTARA KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA DENGAN GEORGIA, AMERIKA SERIKAT DAN QUEBEC, KANADA. *Jurnal Risalah Kenotariatan*.
- L. A. (n.d.). NOTARIS DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM. 5.
- Latifah, L. (n.d.). TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS.
- Ozora, A., & Permana, C. (n.d.). ANALISIS KODE ETIK NOTARIS DALAM MENJALANKAN PROFESI. *Jurnal Pengabdian West Scscience*.
- Yuniati, S. (n.d.). MEKANISME PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS.
- ZULKARNAEN, S. D. (n.d.). PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MELAKSANAKAN JABATANNYA.
- Soenaryo, Cipto Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum di Indonesia / Cipto Soenaryo – Medan: USU Press, 2023.